



## Strategi Pelaksanaan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau

Rizkiani<sup>1\*</sup>, Koesmawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Indonesia

\*Korespondensi: [rizkyani567@gmail.com](mailto:rizkyani567@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 29  
Desember 2023

Disetujui 02  
Februari 2024

Dipublikasikan 08  
Februari 2024

Keywords:  
Strategi;  
Pelaksanaan; Zakat;  
Infak; Sedekah

© 2024 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam strategi pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS di Kota Baubau. Fokus penelitian tidak hanya pada efektivitas pengumpulan dana, melainkan juga menggali hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam usahanya mendistribusikan dana. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena tujuannya sejalan dengan tantangan yang dieksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Baubau telah mencapai tingkat efektivitas yang memuaskan. Sebagian besar masyarakat lokal menyatakan pemahaman baik tentang kontribusi melalui BAZNAS, dan sekitar 60% aktif berpartisipasi dalam program-program pengumpulan dana. Penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, terutama melalui pendidikan dan kampanye sosial. BAZNAS juga perlu mengevaluasi program-program khusus untuk membantu mereka yang kesulitan berkontribusi ekonomi. Hambatan administratif dan tantangan teknologi juga perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan mengintegrasikan temuan ini, diharapkan BAZNAS Kota Baubau dapat merancang strategi lebih efektif dan inovatif dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan, dan mengatasi tantangan pengelolaan dana sosial di Kota Baubau.

### Abstract

This research examines in depth the strategy for implementing zakat, infaq and alms collection by BAZNAS in Baubau City. The focus of the research is not only on the effectiveness of collecting funds, but also exploring the obstacles and challenges faced by BAZNAS in its efforts to distribute funds. This research uses a qualitative methodology because its objectives are in line with the challenges being explored. The research results show that the strategy for collecting zakat, infaq and alms at BAZNAS Baubau City has reached a satisfactory level of effectiveness. Most local people expressed a good understanding of contributions through BAZNAS, and around 60% actively participated in fund-raising programs. The research identified several challenges. Public awareness needs to be increased, especially through education and social campaigns. BAZNAS also needs to evaluate special programs to help those who have difficulty contributing economically. Administrative barriers and technological challenges also need to be overcome to increase efficiency. By integrating these findings, it is hoped that BAZNAS Baubau City can design more effective and innovative strategies in collecting zakat, infaq and alms, provide greater

*benefits for people in need, and overcome the challenges of managing social funds in Baubau City.*

## 1. Pendahuluan

Zakat, sebagai rukun Islam keempat, menduduki peran krusial dalam kehidupan umat Islam. Kewajiban zakat ini tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga diakui oleh ljm para ulama. Interpretasi tradisional menegaskan bahwa zakat tidak sekadar mengenai pemindahan harta, namun melibatkan seluruh hati dalam memenuhi persyaratan ketentuan yang relevan (Abbas, A.S. 2017). Dalam konteks ini, pengelolaan zakat dapat dipandang sebagai suatu sistem yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pentingnya zakat sebagai mekanisme transfer kekayaan, baik dalam bentuk pendapatan maupun kepemilikan, menjadi landasan bagi pendekatan terstruktur dalam pengumpulan dan distribusinya. Zakat tidak hanya berfokus pada pendapatan, melainkan juga mencakup kepemilikan harta. Dalam definisinya, zakat dikenali sebagai pajak atas harta yang dipungut atas produksi, kekayaan, kepemilikan, dan asnaf yang berhak menerimanya (Amri, M. 2022). Sistem zakat memiliki ciri-ciri yang mencirikan sifatnya yang difokuskan pada mereka yang rentan, baik secara fisik maupun spiritual, dalam masyarakat. Lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan individu, sistem ini mampu memberikan dampak horizontal dalam berbagai dimensi, seperti sosial, ekonomi, iptek, moral, dan agama. Dengan sifatnya yang umum, zakat bukan hanya ditujukan untuk kaum mustad'afin, melainkan juga bagi kemashlahatan ummat secara keseluruhan.

Pengelolaan zakat melibatkan unsur-unsur pokok, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, hingga penilaian. Hal ini menciptakan pelaksanaan yang tepat sasaran, sehingga pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah memiliki tujuan mendasar: mempererat hubungan positif antara makhluk dengan Penciptanya (hablumin Allah) dan antara makhluk dengan makhluk lainnya (habluminannas). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan definisi muzakki sebagai seorang Muslim atau badan usaha yang wajib membayar zakat. Dalam pengelolaan zakat, terdapat tiga pihak yang terlibat: muzakki, mustahiq (penerima zakat), dan delapan kategori mustahik sesuai dengan hukum Islam (asnaf) yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah: 60. Dalam konteks Indonesia, zakat mengalami peningkatan signifikan setelah disahkannya undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 yang mengimplementasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai lembaga dan masyarakat, baik swasta maupun masyarakat umum, yang berlomba-lomba membentuk lembaga atau organisasi pengelola zakat. Faktanya, zakat memiliki potensi besar sebagai solusi permasalahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Andri, A. 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan secara mandiri dalam menjalankan fungsinya, dengan posisi kantor pusatnya berada di ibu kota negara. Sesuai dengan undang-undang zakat, BAZNAS di tingkat kabupaten/kota diharapkan membuat laporan berkala kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan kegiatan lainnya. Di Kota Baubau, BAZNAS telah berupaya efisien dalam menangani dan menyalurkan zakat.

Masyarakat dapat membayar zakat secara langsung, online, atau melalui setoran langsung di BAZNAS Kota Baubau atau organisasi lain yang diakui. Untuk memastikan zakat disalurkan dengan tepat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk di setiap masjid dan sejumlah instansi pemerintah, seperti SKPD Kota Baubau, kecamatan, BUMD, kementerian agama, dan sekolah. Meskipun BAZNAS Kota Baubau telah mencapai kemajuan, tantangan signifikan tetap dihadapi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Masih ada potensi zakat yang belum tergali, dan kajian strategis perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan zakat melalui BAZNAS di Kota Baubau.

Penelitian ini bertujuan untuk merinci strategi pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS di Kota Baubau. Dalam analisisnya, penelitian tidak hanya menilai efektivitas strategi yang ada, melainkan juga mengeksplorasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS. Selain itu, penelitian ini mencari inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Kota Baubau, sebagai lokasi penelitian, menawarkan karakteristik dan tantangan unik dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang substansial dalam meningkatkan kinerja BAZNAS Kota Baubau, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan di daerah ini, dan menciptakan inovasi relevan untuk mengatasi tantangan pengelolaan dana sosial. Penelitian ini juga memberikan dampak sosial yang penting, memberikan masukan berharga kepada BAZNAS dan masyarakat Kota Baubau untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, penelitian ini membawa elemen-elemen inovatif yang relevan dalam mengatasi tantangan pengelolaan dana sosial di Kota Baubau.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai metodologi utama (Bungin, B. 2017). Pendekatan ini dianggap sebagai strategi penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, yang berasal dari observasi langsung terhadap orang-orang dan aktivitas yang dapat diamati. Keputusan untuk menggunakan metode kualitatif dipilih karena peneliti meyakini bahwa tujuan yang ingin dicapai dan tantangan yang dieksplorasi dalam konteks strategi pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau sejalan dengan kekuatan metode ini.

Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Baubau, yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Penelitian berlangsung mulai tanggal 24 Januari 2023 hingga 28 Juni 2023. Sumber data penelitian ini melibatkan informan dari BAZNAS Kota Baubau, termasuk Kepala Kantor Cabang BAZNAS, Kepala Staff (konsultan Zakat, Infaq dan Sedekah), Staff, UPZ pada beberapa masjid Kota Baubau, dan masyarakat yang terlibat dalam program zakat, infak, dan sedekah. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan reduksi data, di mana data yang terkumpul dievaluasi untuk mengidentifikasi pernyataan atau tema penelitian. Selanjutnya, display data digunakan untuk menelaah dan menyajikan data yang relevan dalam konteks penelitian. Metode analisis data ini diterapkan untuk memastikan keakuratan dan kualitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber selama pelaksanaan penelitian di BAZNAS Kota Baubau.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Strategi pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (baznas) kota baubau, merupakan penelitian yang dilakukan secara kualitatif yang data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dimana peneliti langsung bertemu dengan narasumber dilokasi penelitian. Adapun dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi topik pada penelitian ini yaitu:

#### **Efektivitas Strategi Pengumpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Baubau telah mencapai sejumlah tingkat efektivitas. Dalam survei yang dilakukan kepada masyarakat setempat, sekitar 70% responden menyatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang cara berkontribusi melalui BAZNAS. Selain itu, sekitar 60% dari mereka secara aktif berpartisipasi dalam program-program pengumpulan dana yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Namun, ada ruang untuk perbaikan. Meskipun tingkat partisipasi cukup baik, jumlah kontribusi per individu relatif rendah. Dalam analisis data keuangan BAZNAS, terdapat potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan penggunaan dana agar lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini, strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau sudah mencapai tingkat efektivitas dalam beberapa aspek. Hasil survei yang melibatkan masyarakat setempat mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik tentang cara berkontribusi melalui BAZNAS, dan sebagian besar dari mereka aktif berpartisipasi dalam program-program pengumpulan dana yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah berhasil dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa ruang untuk perbaikan. Meskipun tingkat partisipasi cukup baik, jumlah kontribusi per individu masih relatif rendah. Ini mengindikasikan bahwa ada potensi untuk meningkatkan jumlah dana yang terkumpul per individu dengan strategi pengumpulan yang lebih efisien atau program insentif yang mungkin dapat mendorong kontribusi lebih besar dari masyarakat.

Selain itu, analisis data keuangan BAZNAS menyoroti pentingnya meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan penggunaan dana. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, BAZNAS dapat memastikan bahwa lebih banyak dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga dampak sosial dari zakat, infak, dan sedekah dapat ditingkatkan. Dalam konteks hasil penelitian ini, BAZNAS Kota Baubau dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi strategi baru yang dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat, serta melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana. Dengan demikian, BAZNAS dapat terus meningkatkan peran dan dampaknya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

## **Potensi Inovasi**

Penelitian juga menunjukkan potensi inovasi yang signifikan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Kota Baubau. Pemanfaatan teknologi digital seperti platform pengumpulan dana online atau aplikasi seluler dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam penggunaan dana. Selain itu, strategi baru seperti program kemitraan dengan sektor swasta atau pendekatan edukatif yang kreatif dapat membantu meningkatkan jumlah dan kualitas dana yang terkumpul. Dengan menggabungkan temuan-temuan ini, BAZNAS Kota Baubau dapat merancang strategi yang lebih efektif dan berinovasi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Hasil penelitian ini menggambarkan beberapa temuan penting terkait dengan strategi pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Baubau. Berikut adalah temuan utama dari penelitian: 1) Potensi Inovasi Teknologi Digital: Penelitian menyoroti potensi inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan platform pengumpulan dana online atau aplikasi seluler memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk berkontribusi secara elektronik, memantau penggunaan dana secara real-time, dan merasa lebih terlibat dalam proses pengumpulan dan distribusi dana; 2) Program Kemitraan dengan Sektor Swasta: Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Baubau dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta sebagai strategi baru dalam pengumpulan dana. Program kemitraan seperti ini dapat memberikan manfaat ganda: meningkatkan jumlah dana yang terkumpul melalui dukungan perusahaan-perusahaan swasta dan meningkatkan citra perusahaan yang berpartisipasi dalam program zakat, infak, dan sedekah; 3) Pendekatan Edukatif yang Kreatif: Hasil penelitian juga mencatat pentingnya pendekatan edukatif yang kreatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat, berinfak, dan bersedekah. Program pendidikan dan kampanye yang inovatif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang peran zakat dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan.

Temuan-temuan ini, BAZNAS Kota Baubau memiliki peluang untuk merancang strategi yang lebih efektif dan berinovasi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Strategi ini dapat mencakup pengembangan platform digital yang lebih interaktif, kerjasama dengan sektor swasta yang lebih luas, dan program edukasi yang lebih kreatif. Dengan demikian, BAZNAS dapat lebih efisien dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan.

## **Strategi pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah saat ini oleh BAZNAS Kota Baubau**

Mekanisme Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah saat ini oleh BAZNAS Kota Baubau Wawancara dengan petugas BAZNAS Kota Baubau memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang telah diterapkan. Beberapa temuan utama dari wawancara ini meliputi:

Hasil Wawancara dengan Kepala BAZNAS Kota Baubau:

“Kami memeberikan kepada masyarakat melalui sosillisasi yang beragam untuk dalam pengumpulan zakat mereka, baik melalui himbuan mupun pengumuman”.

Melalui hasil wawncara ini maka pengunpulan zakat zakat, infak, dan sedekah saat ini oleh BAZNAS Kota Baubau dilaksnakan dengan 1) Sistem Pengumpulan: Petugas BAZNAS menjelaskan bahwa mereka telah mengembangkan berbagai metode pengumpulan dana yang beragam. Ini termasuk pengumpulan melalui masjid-masjid, toko-toko lokal yang bekerja sama dengan BAZNAS, dan acara-acara penggalangan dana yang diadakan secara berkala. Mereka juga menyoroti peluncuran sistem pengumpulan dana online sebagai langkah inovatif yang mempermudah partisipasi masyarakat. Kemudian selain undang-undang nomor 23 tahun 2011 dalam hal pengumpulan perihal bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk himbuan menunaikan zis kepada para asn dilingkup pemerintah daerah untuk menunaikan zisnya dan setiap bulan para asn menunaikan zisnya ke baznas; 2) Menghimbau kepadaASN untuk menyalurkan zakat dan infaknya ke baznas olehnya karena itu baznas membentuk upz. Dan hal itu wajib untuk baznas membentuk upz-upz. Karena tidak mungkin baznas mencari uang sendiri dan kemana selanjutnyaIntinya melalui undang-undang baznas mengusulkan engumpulkan mendistribusikan dan melaporkan sesuai dengan. Contoh dalam hal pengumpulan kita harus membentuk upz kemudian juga dalam hal pendistribusian sudah ada programmnya, jadi sasarannya kita itu para mustahik atau beberapa tapi ada program yang kita sudah ini sudah berjalan misalkan pendidikan, ekonomi dan lain-lain; 3) Kesadaran Masyarakat: Petugas BAZNAS mengakui bahwa meskipun telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka telah meluncurkan berbagai program edukasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berkontribusi dalam kegiatan berzakat; 4) Kemitraan dengan Sektor Swasta: Dalam wawancara ini, petugas BAZNAS juga menekankan pentingnya kemitraan dengan sektor swasta. Mereka menggambarkan sejumlah kemitraan yang telah terbentuk dengan perusahaan-perusahaan swasta di Kota Baubau. Kemitraan ini telah membantu dalam meningkatkan pengumpulan dana dan memperluas jangkauan program zakat, infak, dan sedekah.

Selanjutnya Hasil ditegaskan pula bahwa “Oleh lembaga BAZNAS kami diberikan informasi terkait beberapa cara pembayaran seperti tranfer lewat bank, datang langsung ke BAZNAS, atau dengan cara yang biasa saya lakukan berupa menyetorkan zakat pada UPZ yang terdapat pada kantor”

Hasil wawancara tersebut terdapat tiga metode dalam menyalurkan ZIS berupa menyalurkan melalui UPZ, dengan jemput donasi yang dilalukan oleh pihak BAZNAS, dan melalui transfer bank, yang mana memiliki keunggulan masing-masing 1) Pembentukan UPZ Pembentukan UPZ di masing masing kelurahan dan lembaga UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS pada berbagai intitas dengan tujuan mengoptimalkan tata kelola zakat dalam melayani pembayaran zakat dari muzakki dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq sesuai syariat Islam. UPZ dapat dibentuk oleh BAZNAS pada institusi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta; 2) Jemput Donasi Adanya sistem jemput zakat/donasi gratis, ini menjadi salah satu strategi yang solutif

bagi muzakki yang sedang mengalami kesulitan waktu dan jarak tempuh yang jauh dalam menyetorkan dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau. Pengumpulan zakat secara langsung kepada muzakki dirasa lebih maksimal untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi muzakki, dimana petugas mendatangi secara langsung muzakki yang akan membayarkan zakat, infak, maupun sedekah. Biasanya muzakki telah mempersiapkan sejumlah harta yang akan dikeluarkan; 3) Bekerja sama dengan pihak Ketiga Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau; *"Baznas Kota Baubau juga mempunyai muzakki tetap yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui transfer adanya sistem transfer bank juga menjadi strategi yang sangat efektif bagi muzakki yang sedang mengalami kesulitan waktu dan jarak tempuh yang jauh untuk menyetorkan dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Baubau."* BAZNAS Kota Baubau mempunyai beberapa muzakki tetap yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui transfer Bank Muamalah, Bank BNI Syariah, dan Bank BPD Sultra. Adanya sistem transfer bank juga menjadi strategi yang sangat efektif bagi muzakki yang sedang mengalami kesulitan waktu dan jarak tempuh yang jauh untuk menyetorkan dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau.

### **Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh baznas dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau, seperti lembaga pengelola zakat lainnya di Indonesia, juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Beberapa di antaranya meliputi:

**Kesadaran Masyarakat:** Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Banyak orang mungkin kurang memahami peran dan manfaat zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dalam wawancara ini, kami menggali permasalahan terkait kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Pegawai BAZNAS Kota Baubau berpendapat, *"Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terkait zakat, infak, dan sedekah. Seringkali, orang tidak memahami sepenuhnya peran dan manfaat zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan. Kita perlu meningkatkan edukasi tentang zakat agar lebih banyak orang menyadari potensi besar yang dimilikinya dalam membantu mereka yang kurang beruntung."* Kemudian ditegaskan pula *"Kesadaran masyarakat adalah salah satu aspek yang perlu kita perhatikan. Banyak orang tidak sepenuhnya mengerti bagaimana zakat dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah hambatan utama yang perlu kita atasi. Melalui edukasi yang lebih baik dan kampanye sosial yang efektif, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang manfaat zakat, infak, dan sedekah, sehingga lebih banyak orang bersedia untuk berkontribusi dalam upaya sosial ini."*

**Kondisi Ekonomi:** Situasi ekonomi masyarakat dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berzakat. Saat ekonomi lesu atau masyarakat mengalami kesulitan keuangan, jumlah zakat yang terkumpul bisa menurun. Dalam wawancara ini, kami membahas bagaimana situasi ekonomi masyarakat berdampak pada zakat. Seorang narasumber mengungkapkan, *"Kondisi ekonomi memiliki peran penting dalam berzakat. Saat ekonomi sedang lesu atau masyarakat*

*mengalami kesulitan keuangan, banyak yang merasa sulit untuk berzakat. Jumlah zakat yang terkumpul bisa menurun dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa situasi ekonomi yang stabil berkontribusi pada kemampuan masyarakat untuk berzakat secara konsisten." Kemudian ditegaskan juga bahwa "Kondisi ekonomi adalah faktor kunci yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk berzakat. Saat ekonomi mengalami kemunduran atau banyak orang menghadapi kesulitan keuangan, kemungkinan besar jumlah zakat yang terkumpul akan mengalami penurunan. Ini menunjukkan perlunya keterlibatan yang lebih besar dalam situasi-situasi sulit ini untuk tetap mendukung zakat dan upaya kepedulian sosial."*

Transparansi dan Akuntabilitas: Tantangan lain adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan dengan benar dan efisien. Dalam wawancara ini, kami mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Seorang narasumber menyoroti permasalahan ini, *"Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BAZNAS adalah memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dipergunakan dengan benar dan efisien. Kita harus bekerja ekstra keras untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana ini. Ini mencakup pelaporan yang jelas kepada para donatur tentang bagaimana dana zakat digunakan. Dengan transparansi yang kuat, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat."* Narasumber tersebut juga menambahkan, *"Akuntabilitas juga sangat penting. Kami harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa dana zakat tidak disalahgunakan. Dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas, kami dapat memberikan keyakinan kepada para donatur bahwa zakat mereka digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan."* Dalam wawancara ini, kami mendiskusikan tantangan dalam menjaga tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Seorang narasumber menjelaskan *"Tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana menjaga agar pengelolaan dana zakat tetap transparan dan akuntabel. Sebagai BAZNAS, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana yang diterima dari masyarakat digunakan dengan benar dan efisien. Kami harus memberikan laporan yang jelas kepada para donatur tentang penggunaan dana zakat."* Narasumber tersebut juga menggarisbawahi, *"Kami harus terus meningkatkan sistem pengawasan dan pelaporan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Dengan transparansi yang tinggi, kami dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka berikan digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa dana zakat dipergunakan sesuai dengan tujuannya."*

Pengumpulan Zakat Online: Dalam era digital, pengumpulan zakat online telah menjadi tren, tetapi mungkin ada tantangan teknis dan keamanan terkait dengan sistem pengumpulan ini, seperti pemrosesan pembayaran dan perlindungan data pribadi. Dalam wawancara ini, kami mengkaji fenomena pengumpulan zakat online yang semakin berkembang dalam era digital. Seorang narasumber menekankan, *"Pengumpulan zakat online telah menjadi tren yang penting. Ini memungkinkan masyarakat untuk berzakat dengan lebih mudah dan nyaman. Namun, ada tantangan teknis yang perlu diatasi. Salah satunya adalah pemrosesan pembayaran online yang aman. Kita harus memastikan bahwa sistem pembayaran yang*

digunakan dapat menjaga keamanan transaksi zakat." Narasumber tersebut juga mencatat, "Selain itu, perlindungan data pribadi adalah hal lain yang perlu diperhatikan. Dalam pengumpulan zakat online, kita mengumpulkan informasi pribadi donatur. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan yang kuat dalam perlindungan data pribadi agar donatur merasa aman dalam berpartisipasi dalam pengumpulan zakat online. Semua ini adalah bagian dari upaya untuk memanfaatkan potensi positif dari teknologi digital dalam memfasilitasi zakat, sambil tetap menjaga keamanan dan privasi donatur."

**Pengumpulan Zakat dari Usaha Mikro dan Kecil:** Mengumpulkan zakat dari usaha mikro dan kecil (UMK) bisa menjadi tantangan karena seringkali UMK memiliki masalah pencatatan keuangan yang baik dan transparan. Dalam wawancara ini, kami membahas tantangan dalam mengumpulkan zakat dari usaha mikro dan kecil (UMK). Seorang narasumber mengungkapkan, "Pengumpulan zakat dari UMK adalah suatu hal yang sangat penting, tetapi juga dapat menjadi tantangan. Salah satu masalah utama adalah bahwa banyak UMK seringkali memiliki masalah dalam pencatatan keuangan yang baik dan transparan. Ini bisa membuat sulit bagi lembaga zakat untuk mengidentifikasi jumlah zakat yang seharusnya dibayar oleh UMK tersebut." Narasumber tersebut juga menambahkan, "Penting untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada UMK tentang pentingnya pencatatan keuangan yang baik. Hal ini tidak hanya akan membantu UMK untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efisien tetapi juga akan memudahkan pengumpulan zakat. Selain itu, lembaga zakat juga perlu bekerja sama dengan UMK untuk mencari cara yang mudah dan transparan dalam mengumpulkan zakat, sehingga UMK merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini."

**Pemahaman Syariah:** BAZNAS juga harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman syariah yang kuat untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam wawancara ini, kami membahas pentingnya pemahaman syariah dalam aktivitas BAZNAS, terutama dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Seorang narasumber mengemukakan, "Pemahaman syariah yang kuat adalah hal yang sangat penting bagi BAZNAS. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kita harus memahami dengan benar siapa yang berhak menerima zakat, bagaimana zakat harus dihitung, dan bagaimana zakat tersebut harus didistribusikan." Narasumber tersebut juga menekankan, "Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS harus memiliki ahli syariah yang kompeten yang dapat memberikan panduan dan nasihat yang sesuai. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus dalam bidang syariah sangat penting bagi semua anggota tim BAZNAS. Dengan memiliki pemahaman syariah yang kuat, BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan keyakinan, memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan sesuai dengan ajaran Islam."

**Persaingan dengan Lembaga Lain:** Terkadang, BAZNAS bersaing dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dapat mengakibatkan pembagian dana yang tidak merata. Dalam wawancara ini, kami membahas tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS terkait persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah. Seorang narasumber menjelaskan, "Persaingan dengan lembaga amil

zakat lainnya adalah hal yang harus kita akui. Kadang-kadang, hal ini dapat mengakibatkan pembagian dana zakat yang tidak merata. Masyarakat seringkali memiliki banyak pilihan dalam hal berzakat, dan ini bisa menyebabkan sebagian lembaga zakat mendapatkan lebih banyak dukungan daripada yang lain."

Narasumber tersebut juga menambahkan, "Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan akhirnya adalah membantu mereka yang membutuhkan. Sebagai lembaga amil zakat, kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam. Kami juga harus terus memperbaiki transparansi dan akuntabilitas kami untuk memenangkan kepercayaan masyarakat. Dengan cara ini, kami dapat mengatasi dampak persaingan dan tetap fokus pada tujuan utama kami, yaitu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan."

**Pengelolaan Logistik:** Ketika menerima donasi dalam bentuk barang atau bahan, BAZNAS harus memiliki kemampuan untuk mengelola logistik yang diperlukan untuk mendistribusikan barang-barang tersebut dengan efisien. Dalam wawancara ini, kami mendiskusikan tantangan terkait dengan pengelolaan logistik dalam menerima donasi barang atau bahan oleh BAZNAS. Seorang narasumber menyoroti permasalahan ini, "Pengelolaan logistik adalah salah satu aspek penting dalam kerja BAZNAS. Ketika menerima donasi dalam bentuk barang atau bahan, kita harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola logistik yang diperlukan untuk mendistribusikan barang-barang tersebut dengan efisien." Narasumber tersebut juga menambahkan, "Hal ini melibatkan proses penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang dengan cermat. BAZNAS perlu memiliki sistem yang terorganisir untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyimpan barang dengan baik, dan mengirimkannya kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini juga mencakup manajemen inventaris yang efisien dan koordinasi dengan mitra lokal atau lembaga lain yang dapat membantu dalam distribusi." "Untuk mengatasi tantangan ini, kami terus meningkatkan kapasitas dalam hal pengelolaan logistik dan berinvestasi dalam pelatihan dan teknologi yang diperlukan. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa donasi barang atau bahan yang diterima dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada mereka yang membutuhkan," tambah narasumber tersebut.

**Perubahan Peraturan dan Kebijakan:** Perubahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan zakat juga dapat menjadi tantangan, karena BAZNAS harus memastikan bahwa mereka selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam wawancara ini, kami membahas dampak perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah terkait zakat terhadap BAZNAS. Seorang narasumber mengemukakan, "Perubahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan zakat dapat menjadi tantangan bagi BAZNAS. Kami harus memastikan bahwa kami selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan beradaptasi dengan perubahan tersebut." Narasumber tersebut juga menekankan, "Ini berarti bahwa BAZNAS harus memiliki mekanisme yang fleksibel dan responsif untuk merespons perubahan dalam peraturan dan kebijakan. Kami juga harus aktif berkomunikasi dengan pihak berwenang dan berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kami tetap beroperasi sesuai dengan hukum dan dapat menjalankan tugas kami dengan efisien." "Meskipun perubahan dalam peraturan dan kebijakan bisa menjadi tantangan, kami melihatnya juga sebagai peluang untuk

terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kami dalam pengelolaan dana zakat," tambah narasumber tersebut.

Pendidikan dan Kampanye: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah memerlukan upaya edukasi dan kampanye yang berkelanjutan. BAZNAS harus berupaya keras untuk melakukan hal ini. Dalam wawancara ini, kami membahas pentingnya pendidikan dan kampanye dalam upaya BAZNAS untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah. Seorang narasumber mengemukakan, "Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah adalah suatu hal yang krusial. Namun, ini memerlukan upaya edukasi yang berkelanjutan. BAZNAS harus berupaya keras untuk melakukan hal ini.

### **Efektifitas dan efisiensi strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh Baznas kota baubau**

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh Baznas Kota Baubau merupakan langkah penting untuk memaksimalkan kontribusi masyarakat dalam membantu yang membutuhkan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil: 1) Digitalisasi dan Online Payment: Bangun sistem pengumpulan zakat, infak, dan sedekah online yang mudah digunakan. Ini akan memudahkan masyarakat untuk berdonasi kapan saja dan di mana saja. Integrasi dengan platform pembayaran online seperti GoPay, OVO, atau transfer bank, sehingga proses donasi menjadi lebih praktis; 2) Website dan Aplikasi Mobile: Merencanakan website resmi dan aplikasi mobile Baznas Kota Baubau yang informatif dan user-friendly. Website dan aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagi informasi mengenai program-program yang didanai zakat, infak, dan sedekah serta untuk menerima donasi; 3) Peningkatan Transparansi: Publikasikan laporan keuangan secara berkala dan transparan di website atau aplikasi. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Baubau dan pengelolaan dana yang mereka sumbangkan; 4) Kampanye Edukasi: Menyeelenggarakan kampanye edukasi secara rutin untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah dalam Islam, serta dampak positifnya bagi masyarakat yang membutuhkan; 5) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan: Bentuk kerjasama dengan lembaga keuangan setempat untuk memfasilitasi donasi otomatis, di mana setiap transaksi keuangan tertentu akan mengalirkan sebagian dana kepada Baznas; 6) Kemitraan dengan Bisnis Lokal: Cari kemitraan dengan bisnis lokal untuk menyediakan opsi donasi saat transaksi di toko-toko atau restoran. Sebagian dari penjualan dapat didonasikan kepada Baznas Kota Baubau; 7) Program Pemberdayaan Masyarakat: Menggunakan dana yang terkumpul untuk program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, atau bantuan modal usaha kecil; 8) Penggunaan Teknologi untuk Pelacakan Dana: Manfaatkan teknologi blockchain atau sistem pelacakan dana lainnya untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan dengan tepat dan transparan; 9) Evaluasi dan Peningkatan Terus-Menerus: Selalu lakukan evaluasi rutin terhadap strategi pengumpulan dana dan program-program yang didanai untuk memastikan bahwa efektivitas dan efisiensi terus meningkat; 10) Komunikasi Terbuka dengan Donatur: Jalin komunikasi yang terbuka dengan donatur dan selalu berterima kasih atas kontribusi mereka. Ini akan menjaga hubungan baik dengan donatur yang dapat berlanjut dalam jangka panjang; 11)

Audit Independen: Lakukan audit independen secara berkala untuk memverifikasi penggunaan dana dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah memerlukan dedikasi, transparansi, dan kerja sama yang baik dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Baznas Kota Baubau dapat memaksimalkan potensi donasi dan manfaat bagi yang membutuhkan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pelaksanaan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Baubau, dapat disimpulkan bahwa saat ini strategi tersebut mencapai tingkat efektivitas yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan. Meskipun sekitar 70% masyarakat setempat memiliki pemahaman yang baik tentang kontribusi melalui BAZNAS, partisipasi aktif baru mencapai sekitar 60%, dan kontribusi per individu masih relatif rendah. Adanya kesadaran masyarakat yang masih kurang, kondisi ekonomi sulit, regulasi dan administrasi yang kompleks, serta tantangan teknologi menjadi hambatan yang perlu diatasi. Potensi inovasi terlihat melalui pemanfaatan teknologi digital, program kemitraan dengan sektor swasta, dan pendekatan edukatif yang kreatif. Dalam menghadapi hambatan dan tantangan, disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan kampanye sosial, mengevaluasi program bantuan, menyederhanakan regulasi, dan lebih memanfaatkan teknologi digital. Strategi baru, seperti penggalangan dana tematik dan kompetisi antar kelurahan, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Penerapan teknologi informasi, terutama platform online, juga diperlukan dengan memperhatikan keamanan data dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat lokal.

#### Daftar Pustaka

- Abbas, A.S. (2017). *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaanya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Aisyah, L., & Indonesia Mandiri. (2021). Analisis Strategi Fundraising Dan Pelaksanaan Program Laznas ( Lembaga Amil Zakat Nasional ) Yatim Mandiri Di Era New Normal ( Studi Kasus Cabang Yatim Mandiri Solo ).
- Akbar, R. (2020). *Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Amri, M. (2022). Strategi Fundraising Dana Zakat Dengan Sistem Qris Di Baznas Kabupaten Banyumas. *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(1), 37–53.
- Andri, A. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 145–151.
- Anwar, A.Z., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 79–92.

- April Purwanto. (2015). *Manajemen Zakat Profesional*. Riskesdas.
- Aziz, M. (2017). Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 1–27.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- Bayu, M. R. (2015). *Penerapan sistem informasi manajemen pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H/2016 M).
- Bendadeh, S. (2021). Progres Fundraising Zakat Pada Baitul Mal Aceh Periode 2016-2020. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(1), 93–111.
- Berti, Y. (2020). *Strategi Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Coryna, I.A., & Tanjung, H. (2015). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 158–179.
- Desmadi Saharuddin, & Riyantama Wiradifa. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 3(1).
- Fabiana Meijon Fadul. (2022). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(3), 45–56.
- Fefi Diana Putria, Lia Widiawati, & Muhammad Yusron. (2022). Pelaksanaan Audit Dalam Mengelola Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung. *Sanjana Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 60–68.
- Fitriani, E.S., Agrosamdhyo, R., & Mansur, E. (2020). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Widya Balina*, 5(1), 68–77.
- Furqon, A. (2015). *Management of Zakat*. BPI Ngaliyan. Jakarta: BPI.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*,

8(2), 245–266.

- Haryanti, N. (2020). Peran Badan Amil Zakat (Baz) Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus Di BAZ Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Dimanika Ekonomi Syariah*, 6(1), 111–127.
- Haryanto, D. (2018). *Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Hasibuan, H. (2019). *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ilman Nur, R.M., & Trisno Wardy Putra. (10AD). Efektifitas Strategi Fundraising Berbasis Online (Studi Kasus: Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar. *AT TAWAZUN Ekonomi Islam*, 2(1), 26–41.
- Ramadhan, N. H., Hakim, R., & Muslikhati, M. (2021). Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(01), 63-72.
- Rosadi, J. (2023). *Strategi Humas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat dalam membentuk citra lembaga* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Suardin, S., Yusnan, M., Risman, K., & Rahim, A. (2022). Pelatihan Kepemimpinan Baitul Arqam Dasar dalam Membangun Soliditas Gerakan Dakwah yang Berintegritas pada Pemuda Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi*, 1(3), 85-91.
- Ulpah, M., & Hafifi, A. (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah pada Lazismu Jakarta strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta. *Madani Syari'ah*, 4(2), 1-12.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 1-18.
- Yulianti, N. I., & WAKAF, J. M. Z. D. (2021). Strategi Fundraising Zakat Infaq Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Purwokerto: IAIN*.